



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 2715/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Rt. Xxxx /Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Rt. Xxxx /Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 2715/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 585/16/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'dadukhul) dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama :-----

1 ANAK 1 umur 8 tahun;-----

2 ANAK 2 umur 2 tahun, sekarang kedua anak tersebut kadang ikut Pemohon dan kadang ikut Termohon;-----

3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----

- Masalah factor ekonomi dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maximal untuk bekerja;-----
- Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon;-----
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;-----
- Dalam setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon seringkali meminta untuk diceraikan dari Pemohon;-----

4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sekitar bulan September 2011 Termohon tanpa pamit pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga sampai sekarang telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;-----

5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini

karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 585/16/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -

- 2 Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Xxxx RT. Xxxx RW. Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Plumbungan, dan telah dikaruniai 2 anak; -
- Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang; -
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri, dan hingga sekarang selama 1 tahun lebih keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Xxxx RT. Xxxx RW. Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Plumbungan, dan telah dikaruniai 2 anak; -
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tua sendiri, dan hingga sekarang keduanya tidak

pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2003, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agsutus 2011 sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, akhirnya sejak bulan September 2011 tanpa pamit Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri, dan hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan Termohon tidak pernah kembali lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri, dan hingga sekarang Termohon selama 1 tahun lebih keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ أَلَلَهُ فَإِنِ الْمَطْلَاقُ وَاعْزَمُ وَإِنِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id ditetapkan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

1. Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.

Drs. FAHRUDIN, M.H.

2. Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Penggnti,

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2	APP -	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	230.000,-
4	Redaksi -	Rp.	5.000,-
5	Meterai -	Rp.	6.000,- +
Jumlah		Rp.	321.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)